



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2490-2498

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Gunawan Widjaja^{1✉}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Email: widjaja_gunawan@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Setiap interaksi pasti didasari pada adanya hubungan, termasuk di dalamnya hubungan yang lahir dari penerimaan pelayanan kesehatan oleh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada penggunaan data sekunder, yang dalam hal ini berpijak pada ketentuan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai penelitian normatif, penelitian berangkat dari penelitian tentang norma hukum. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan yang lahir dari pemberian pelayanan kesehatan bersumber dari perjanjian yang dibuat antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien, yang selanjutnya diikuti dengan hubungan hukum antara tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan dengan pasien.

Kata kunci: *Hubungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Pasien*

Abstract

very interaction is inevitably based on a relationship, including the relationship that arises from the acceptance of healthcare services by patients. This research aims to explain the relationships that occur in the provision of healthcare services for patients according to Law No. 17 of 2023 concerning Health. This study is a normative legal research, relying on the use of secondary data, which is based on the provisions in Law No. 17 of 2023 concerning Health. The research indicates that, as normative research, it stems from the examination of legal norms. The study finds that the relationship arising from the provision of healthcare services originates from agreements made between healthcare facilities and patients, followed by a legal relationship between medical and/or healthcare professionals and patients.

Keywords: *Legal Relationship, Healthcare Services, Healthcare Facilities, Medical Professionals, Healthcare Professionals, Patients*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di negara ini. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pasien, standar pelayanan kesehatan, serta peran aktif masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023.

Salah satu konsepsi hukum yang diatur dalam UU Kesehatan 2023 ini adalah pengaturan terhadap hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Tulisan ini didasari pada penelitian pendahuluan terhadap UU Kesehatan 2023 yang menunjukkan adanya paradigma baru dalam memandang hubungan hukum ini, yang merefleksikan pengaturan implisit sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah pembiayaan kesehatan. Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan pemberian pelayanan kesehatan berhulu pada keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan keadilan dalam layanan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam cara pelayanan kesehatan diselenggarakan, meningkatkan hak pasien, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan nasional.

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi UU No. 17 Tahun 2023 meliputi kurangnya pemahaman yang memadai terkait ketentuan undang-undang di kalangan pihak terkait, kendala infrastruktur kesehatan, dan perluasan layanan kesehatan

yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini akan menjelajahi cara-cara mengatasi tantangan ini guna memastikan implementasi UU tersebut mencapai hasil yang optimal.

Penelitian ini akan merujuk pada literatur terkait UU No. 17 Tahun 2023, studi kasus implementasi kebijakan serupa di negara-negara lain, serta hasil riset terkini dalam bidang kesehatan dan kebijakan kesehatan. Referensi tersebut akan digunakan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian, serta memastikan bahwa argumen yang diajukan didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat.

Dengan menganalisis pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang kemajuan, hambatan, dan potensi perbaikan dalam sistem kesehatan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memenuhi hak serta kebutuhan pasien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah tulisan yang berasal dari penelitian pendahuluan, yang merupakan penelitian hukum normatif. Disebut dengan penelitian hukum normatif, adalah karena peneliti ini ditujukan untuk meneliti norma atau kaedah hukum. Norma atau kaedah hukum yang diteliti adalah hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, yang diatur dalam UU Kesehatan 2023. Penelitian ini adalah penelitian dasar yang merupakan penelitian deskriptif eksplanatoris. Jadi hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini hanya sebatas memberikan penjelasan tentang pengaturan norma pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia untuk umum, yang dalam penelitian ini bertumpu pada UU Kesehatan 2023 sebagai sumber hukum primer dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya juga dipergunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier yang dianggap perlu untuk memberikan kejelasan dalam memahami proses analisis dalam penelitian ini, dan untuk meningkatkan validitas dan reabilitas terhadap hasil penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dilakukan secara kualitatif. Dikatakan kualitatif oleh karena dalam penelitian ini yang dianalisis adalah norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini meskipun baru merupakan penelitian dasar yang mencoba menjabarkan (deskriptif eksplanatoris) hubungan yang ada dalam pemberian pelayanan kesehatan, patut dipublikasikan agar mendapatkan perhatian dan masukan bagi seluruh Masyarakat

Indonesia pada umumnya dan para pemerhati dan cedekiawan hukum kesehatan mengenai konsep hubungan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien yang diatur secara eksplisit dan implisit dalam UU Kesehatan 2023 ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Ketentuan Pasal 1 butir 3 UU Kesehatan 2023 memberikan rumusan atau definisi Pelayanan Kesehatan sebagai:

"Segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif."

Definisi tersebut di atas, hampir mirip dengan definisi Upaya Kesehatan dalam Pasal 1 butir 2 UU Kesehatan 2023, yang berbunyi:

"Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat."

Definisi di atas menunjukkan perbedaan yang mendasar bahwa Upaya Kesehatan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat dalam arti seumumnya. Sedangkan Pelayanan Kesehatan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada orang-perorangan tertentu atau masyarakat tertentu dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif. Dengan demikian jelaslah perbedaan makna Upaya Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan.

Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat memerlukan Sumber Daya Kesehatan yang secara bersama-sama dengan pengelolaan kesehatan merupakan bagian dari Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 17 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Penyelenggaraan Kesehatan sendiri ditujukan untuk (Pasal 3 UU Kesehatan 2023):

1. Meningkatkan perilaku hidup sehat;
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;

4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi klb atau wabah;
6. Menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
7. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan; dan
8. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Sedangkan dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan meliputi (Pasal 20):

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Perbekalan Kesehatan;
4. Sistem Informasi Kesehatan;
5. Teknologi Kesehatan;
6. pendanaan Kesehatan; dan
7. sumber daya lain yang diperlukan.

Dalam melakukan penyelenggaraan kesehatan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu (Pasal 6 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan (Pasal 24 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui (Pasal 26 UU Kesehatan 2023) yaitu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan.

Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat (Pasal 27 UU Kesehatan 2023). Untuk itu maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 28 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan tersebut dilakukan melalui antara pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut (Pasal 28 ayat (5) butir a UU Kesehatan 2023). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan diberikan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer, dapat berupa (Pasal 167 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan 2023) adalah Puskesmas; klinik pratama; dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Sedangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialis dan/atau pelayanan subspecialistik (Pasal 168 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut ini dapat berupa (Pasal 168 ayat (2) UU Kesehatan 2023) yaitu Rumah Sakit; klinik utama; balai Kesehatan; dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Yang dinamakan dengan:

“Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Pasal 1 butir 9 UU Kesehatan 2023).”

“Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat (Pasal 1 butir 10 UU Kesehatan 2023).

Pelayanan Kesehatan primer menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan 2023). Pelayanan Kesehatan primer dilakukan secara terintegrasi, untuk setiap fase kehidupan, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (Pasal 31 ayat (3) dan (4) UU Kesehatan 2023). Sedangkan Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pelayanan spesialis dan/ atau subspecialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif (Pasal 37 ayat (1) UU Kesehatan 2023).

B. Pembahasan

Dari temuan yang diatur dalam pasal-pasal dalam UU Kesehatan 2023 tersebut dapat diketahui bahwa setiap anggota Masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan,

baik dalam bentuk pelayanan kesehatan baik yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, melalui pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan lanjutan harus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Dalam hal demikian, perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut diselenggarakan secara berkesinambungan dengan menggunakan system rujukan dalam pelayanan kesehatan perseorangan. Penyelenggaraan system pelayanan yang dilakukan secara berkesinambungan ini didasarkan pada kebutuhan dari pasien dan kemampuan dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sistem rujukan dalam pemberian pelayanan kesehatan perseorangan ini mencakup rujukan secara vertical, horizontal maupun rujuk balik, yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 39 ayat (1)-(4) UU Kesehatan 2023). Hal ini memungkinkan data pasien disimpan dalam satu sistem penyimpanan data yang dapat diakses oleh pasien di setiap fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memberikan akses melalui proses transfer data dan informasi medis pasien (rekam medis) yang diperlukan untuk proses rujukan, tanpa pasien perlu menyampaikan kembali, yang mungkin juga pasien tidak memiliki kompetensi untuk memberikan dan menyampaikan informasi selengkap yang ada dalam rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyimpan data pasien atau rekam medis pasien (Pasal 39 ayat (6) UU Kesehatan 2023). Teknologi informasi dan komunikasi tersebut yang menghubungkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia memuat semua data dan informasi yang terkini dan mutakhir tentang kemampuan pelayanan yang mampu dan dapat diberikan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tergabung dalam sistem rujukan terintegrasi (Pasal 39 ayat (5) UU Kesehatan 2023).

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan perseorangan dan/ atau Pelayanan Kesehatan Masyarakat ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 165 UU Kesehatan 2023). Tidak hanya oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; melainkan juga oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang. Pemberian layanan kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan. Sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuat standar prosedur

operasional dengan mengacu pada standar Pelayanan Kesehatan. Standar prosedur operasional inilah yang merupakan pedoman bagi penentuan hubungan hukum, tata kerja yang ada dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Standar prosedur operasional ini merupakan pedoman yang akan mengatur kesepakatan yang dibentuk antara fasilitas pelayanan dengan pasien, pemberian layanan medis dan kesehatan yang diberikan tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan dengan pasien (Pasal 291 ayat (1) UU Kesehatan 2023), mekanisme pembayaran yang lahir dari hubungan hukum yang ada, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lahir dari hubungan hukum yang ada. Untuk itu maka pasien akan menyampaikan semua data dan informasi yang dimiliki pasien. Sehubungan dengan data dan informasi yang disampaikan oleh pasien kepada fasilitas pelayanan kesehatan, Pasal 177 ayat (1) UU Kesehatan 2023 menjamin bahwa Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien.

Berbagai rumusan dan ketentuan dalam UU Kesehatan 2023 yang ditemukan di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum yang harus ada dalam suatu pemberian layanan kesehatan adalah hubungan hukum antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam menghadirkan hubungan hukum tersebut, lahir kesepakatan antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesepakatan ini mengacu pada berlakunya Pasal 1320 KUH Perdata, yang melahirkan kewajiban pemenuhan terhadap 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu (Muljadi dan Widjaja, 2003) (Widjaja, 2021) (Widjaja dan Ayuningtyas, 2015) :

Adanya subjek hukum yang cakap (dan berwenang) untuk bertindak di hadapan hukum, yang terwujud dalam diri pasien, maupun pihak yang mewakili pasien, lengkap dengan segala data dan informasi yang diperlukan, termasuk pihak yang akan melakukan pembayaran terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut pada satu pihak dan Lembaga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sebagai pihak yang akan menerima pasien dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuannya.

Kesepakatan mengenai hal tertentu yaitu pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yang meliputi kesepakatan mengenai hal-hal administratif dan kesepakatan yang memerlukan tindakan lebih lanjut, yang dalam hal ini meliputi pemberian layanan dalam bentuk tindakan medis/ klinis dan/ atau kesehatan, yang memerlukan "kesepakatan" lebih lanjut dengan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan (Pasal 280 ayat (4) UU Kesehatan 2023).

Hal tertentu yang merupakan kesepakatan administratif dan kesepakatan Tindakan medis/ klinis dan/ atau kesehatan tertentu.

Kesepakatan hal tertentu tersebut haruslah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Sebagai tambahan perlu disampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk atau meliputi kesepakatan yang wajib mengacu pada standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang berlaku (Pasal 1339 KUH Perdata)

SIMPULAN

Dari analisis dan diskusi yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang ada dalam pemberian pelayanan kesehatan, yang harus dan wajib dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk praktik mandiri) tunduk pada kesepakatan yang melahirkan perjanjian antara pasien (atau yang mewakilinya) dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Perjanjian yang lahir dari kesepakatan ini nantinya akan mengatur mengenai pemberian pelayanan yang akan diberikan, yang meliputi hal-hal administratif dan medis/ klinis dan/ atau kesehatan, yang pelaksanaannya wajib mengiktui standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya pelanggaran terhadap kesepakatan ini, merupakan "wanprestasi" bukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2023). Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (LN Tahun 20230 No.106, TLN No.6887)
- Muljadi, K & Widjaja, G. (2003). Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti & Tjitrosudibio. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan). Jakarta: Pradnya Paramitha
- Widjaja, G. & Ayuningtyas, D. (2015). "Malpractice: Causes and Disputes Resolution Choices." *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 1(1), 1-7
- Widjaja, G. (2021). "Medical Malpractice is A Breach Of Contract, not A Criminal Act." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 24 (SI6). Legal Ethics and Responsibilities 1544-0044-24-S6-152, 1-8.